

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 bahwa yang dinamakan Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Dari Undang-Undang tersebut kita tahu bahwa Papua diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri daerahnya. Tetapi harus tetap mengacu pada peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 30 Tahun 2012 Tentang RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kota Sorong menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil, perlu adanya perencanaan yang terpadu, menyeluruh, dan partisipatif sebagai dokumen induk yang memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah. Untuk itulah Perda ini digunakan oleh distrik kota sorong barat dalam melaksanakan program pembangunan di kelurahan saoka. Distrik sorong barat melakukan pembangunan semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat di kelurahan saoka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial. Bahwa kesejahteraan sosial merupakan wujud dari upaya terpenuhinya segala aspek oleh individu atau kolektif professional sehingga tercapai kehidupan yang layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat

berfungsi secara sosial, sebagai wujud tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Indonesia harus berkordinasi dengan pemerintah Indonesia baik pemerintah pusat maupun daerah. Kesejahteraan sosial bisa tercapai dengan cara melakukan rehabilitasi (pemulihan dan pengembangan kemampuan), jaminan sosial (penjaminan terpenuhnya kebutuhan dasar), pemberdayaan (pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri dengan sumber dan potensi yang ada), perlindungan sosial (pencegahan terhadap kerentanan sosial agar kebutuhan dasarnya terpenuhi), dan bantuan sosial untuk tetap bisa hidup wajar.

Kesejahteraan sosial dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup dan ketahanan hidup masyarakat, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat serta tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang di laksanakan secara melembaga dan berkelanjutan dalam wujud manajemen berkualitas (adil, terpadu, terbuka, bermanfaat, bermitra, akuntabilitas, berpartisipasi, profesionalitas dan berkelanjutan).

Kebijakan Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Dalam beberapa tahun kedepan di arahkan pada pembangunan berbasis kelurahan, untuk pemenuhan hak - hak dasar masyarakat saoka asli, sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang merupakan perlindungan hak - hak masyarakat orang Saoka, Pegunungan dan Pesisir, Khususnya di Provinsi Papua pada Umumnya Yaitu Kewajiban untuk mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak-

hak masyarakat adat harus di akui bahwa sekarang keinginan masyarakat Saoka belum di penuhi sehingga mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan kesenjangan sosial antara masyarakat dengan pemerintah Kelurahan, yang ada di wilayah distrik Sorong Barat, rendahnya kualitas sumber daya Manusia (SDM), (Pendidikan), Pendapatan Masyarakat (Ekonomi) kondisi ini di perparah dengan kurangnya kebijakan pemerintah dan perhatian khusus dari kepala distrik yang hanya berpihak kepada masyarakat yang berada di lingkungan Kelurahan saoka. Pemberantasan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat asli yang bertempat tinggal di Kelurahan Saoka akan di capai melalui Kebijakan Kepala Distrik dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kelurahan Saoka yang meliputi pemenuhan makanan, gizi, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi lokal Kelurahan Saoka. Unsur-unsur yang merupakan pendekatan Pembangunan Wilayah Distrik Sorong Barat yaitu: Desentralisasi Fiscal dan kurangnya menyusun perencanaan program secara partisipatif, keterlibatan masyarakat dalam menyusun program dan pengawasan pelaksanaan secara langsung serta pembangunan kapasitas keamanan yang mampu melayani masyarakat secara optimal yang di rancang dalam suatu rancangan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal administrasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan kita baik di Pusat maupun di Daerah, menuntut peningkatan dan pengembangan kualitas seluruh fungsi dan unsur serta kepemimpinan dengan harapan bahwa dengan perubahan itu keterpurukan atau krisis nasional yang berawal tahun 1997 dan yang sekarang sudah berdimensi multi nasional dapat dipercepat usaha-usaha mengatasinya Dalam system

Administrasi Negara R.I, menemukan kerangka system tersebut sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan pemerintahan Negara,
- (2) Tugas pokok pemerintahan,
- (3) Kelembagaan pemerintahan,
- (4) Kepegawaian pemerintahan,
- (5) Ketatalaksanaan pemerintahan,
- (6) Keuangan Negara,
- (7) Sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan serta,
- (8) Sistem pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan.

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah untuk memperkuat kepemimpinan birokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkaitan pula dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dalam Undang-Undang tersebut sesuai dengan alur pikir akademis yang berkembang secara universal bahwa Pemerintah Daerah dengan otonominya ditujukan untuk mencapai dua tujuan utama yaitu tujuan politik dan tujuan administrasi yakni mengisyaratkan Pemerintah Daerah untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

secara efisien dan efektif birokrasi pemerintahan daerah dapat terjamin apabila dapat mewujudkan tertib pemerintahan, tertib administrasi, tertib hukum, tertib kepegawaian, tertib keuangan dan tertib kegiatan-kegiatan dengan menerapkan prosedur dan system kerja yang standar dan ketertiban itu hanyalah

dapat diwujudkan antara lain melalui kemampuan mengendalikan dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terjadi didalam organisasi.

Disamping itu banyak diantara masyarakat saoka yang memiliki kesadaran yang rendah terhadap proses partisipasi kebijakan. Mungkin karena daerah saoka ini memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit dibandingkan dengan kelurahan lain di distrik Sorong Barat.

Dari permasalahan di atas peneliti akan melakukan penelitian dengan judul

“ Implementasi Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat (Studi Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kelurahan Saoka, Distrik Sorong Barat Kota Sorong)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Implementasi Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Khusus bagi Provinsi Papua Barat Studi pelaksanaan program pembangunan di Kelurahan Saoka ?
2. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang – Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Khusus bagi Provinsi Papua Barat Studi pelaksanaan program pembangunan di Kelurahan Saoka ?
3. Apa kendala implementasi Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Khusus bagi Provinsi Papua Barat Studi pelaksanaan program pembangunan di Kelurahan Saoka ?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini dapat bertujuan untuk :

1. Mengetahui implementasi Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Khusus bagi Provinsi Papua Barat Studi pelaksanaan program pembangunan dikelurahan Saoka.
2. Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Khusus bagi Provinsi Papua Barat Studi pelaksanaan program pembangunan di Kelurahan Saoka.
3. Untuk mengetahui kendala implementasi Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Khusus bagi Provinsi Papua Barat Studi pelaksanaan program pembangunan di Kelurahan Saoka.

D. Manfaat

Penelitian yang dilakukan ini memiliki beberapa manfaat, yang dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mendukung teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian yang akan datang.

2. Secara praktis

- a. Bagi Universitas

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Khusus bagi

Provinsi Papua Barat (Studi program pembangunan di Kelurahan Saoka, Distrik Sorong Barat Kota Sorong).

b. Mahasiswa

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Khusus bagi Provinsi Papua Barat (Studi program pembangunan di Kelurahan Saoka, Distrik Sorong Barat Kota Sorong).

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Khusus bagi Provinsi Papua Barat (Studi program pembangunan di Kelurahan Saoka, Distrik Sorong Barat Kota Sorong).